



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kotawaringin Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

**KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran dengan Pegawai Kontrak.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non ASN atau Pegawai Non PNS pegawai tidak tetap yang bekerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memenuhi syarat tertentu dan ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

12. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
16. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai pegawai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, yang bentuk dan model serta waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
19. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
20. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

22. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
23. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
24. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan khusus guru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan khusus pegawai UPTD Puskesmas dan/ atau SOPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
25. Pakaian Khas Kabupaten Kotawaringin Timur adalah pakaian khas yang menggambarkan adat istiadat dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipakai pada waktu-waktu tertentu, pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten.
26. Pakaian KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pakaian Olah Raga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
28. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai Negeri Sipil.
29. Nama Lokasi adalah penyebutan nama lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.
30. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.

31. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
32. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
33. Petugas Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
34. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
35. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN dan Tenaga Kontrak.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS warna hijau;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih;
 - h. Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Kontrak.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Pakaian KORPRI;
 - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) ketentuan penggunaan jilbab, dapat disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing – masing.
- (4) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;

5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Rok panjang warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat;
 8. Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
- b. PDH untuk Pegawai Wanita :
1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat;
 8. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik
Khas Kabupaten Kotawaringin Timur

Pasal 7

- (1) PDH batik khas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja batik lengan pendek atau Panjang motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Lawung.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju batik lengan pendek atau Panjang motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Sumping.

- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju batik lengan Panjang motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Rok panjang warna gelap;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
 8. Sumping.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Khusus untuk pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;

4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Jabatan.
- b. PSH untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan.
- c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.

- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 - 2. Celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas.
 - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Camat dan Lurah serta Komandan Upacara pada upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. Sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 5. Topi upacara/pet warna hitam.
 - b. PDU untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;
 4. Sepatu warna putih;
 5. Topi upacara/pet warna hitam.

- c. PDU untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 4. Sepatu warna putih;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna putih;
 6. Topi upacara/pet warna hitam.

Bagian Kedelapan

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;

3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok panjang, warna sama dengan jas;
 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDL untuk Pegawai Pria :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo KORPRI warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.

- b. PDL untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 13

- (1) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,

Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (2) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. PDH Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat, Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (3) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.

- c. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- d. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak

Pasal 14

- (1) PDH Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dipergunakan untuk seluruh pegawai Tenaga Kontrak di Kabupaten Kotawaringin Timur, kecuali dokter dan paramedis, tenaga pengajar serta tenaga kontrak pada perangkat daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus saat melaksanakan tugas lapangan.
- (2) PDH Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH untuk Tenaga Kontrak Pria :
1. Kemeja lengan pendek warna khaki dengan 1 (satu) saku luar sebelah kiri atas;
 2. Celana Panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Papan Nama, Tanpa lencana korpri dan lambang Kabupaten.

b. PDH untuk Tenaga Kontak Wanita :

1. Kemeja lengan pendek warna khaki dengan 1 (satu) saku luar sebelah kiri atas;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. Papan Nama, Tanpa lencana korpri dan lambang Kabupaten.

c. PDH untuk Tenaga Kontrak Wanita Berjilbab :

1. Kemeja lengan pendek warna khaki dengan 1 (satu) saku luar sebelah kiri atas;
2. Rok panjang warna khaki dengan 2 (dua) saku samping terbuka;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. Kerudung tidak bermotif, warna khaki;
6. Papan Nama, Tanpa lencana korpri dan lambang Kabupaten.

d. PDH Tenaga Kontrak Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Belas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan khusus guru,

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan khusus pegawai UPTD Puskesmas dan/atau SOPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. Petugas Protokol Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
 - c. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PDK bagi pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Belas

Pakaian Khas

Kabupaten Kotawaringin Timur

Pasal 16

- (1) PK Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) PK Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lawung.

- b. PK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Sumping.
- c. PK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam motif khas Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 2. Rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Sumping.
- d. PK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Empat Belas

Pakaian KORPRI

Pasal 17

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. Celana panjang warna biru tua;

3. Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok panjang, warna biru tua;
 3. Kerudung tidak bermotif warna biru tua;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 18

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah Kabupaten;
- b. Lambang LINMAS;
- c. Nama lokasi Kabupaten;
- d. Tulisan LINMAS;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Nama unit kerja;
- g. Papan Nama Pegawai;
- h. Kartu Tanda Pengenal;
- i. Songkok nasional;
- j. Topi LINMAS;
- k. Mutz;
- l. Topi Upacara/Pet;
- m. Topi Lapangan;
- n. Tanda Pangkat;
- o. Tanda Jabatan;
- p. Tanda Jasa.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Lambang LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang LINMAS dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.

- (3) Nama lokasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan KOTAWARINGIN TIMUR warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (6) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan bawah lidah baju.
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. Bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, terdiri dari :
 - a. Bahan PVC Plastik Whith Glossy;
 - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI.

- (10) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada saat menggunakan pakaian LINMAS.
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah Kotawaringin Timur dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 21

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. Bagian depan :
 - 1. Lambang Daerah;
 - 2. Nama Pemerintah Kabupaten;
 - 3. Nama SOPD/Unit Organisasi;
 - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 - 5. Nama Pegawai;
 - 6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.
 - b. Bagian belakang :
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
 - 4. Instansi;
 - 5. Golongan Darah;
 - 6. Masa Berlaku;
 - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.

- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih;
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan;
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : warna dasar coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu :
 - 01 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - 02 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten;
 - 03 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
 - 04 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Dinas Kabupaten;
 - 05 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Badan/Kantor Kabupaten;
 - 06 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;
 - 07 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten;
 - 08 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Lembaga Lain Kabupaten.
- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kabupaten dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas di bawah lambang LINMAS.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun satu di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III/a sampai dengan III/c sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I/a sampai dengan II/d sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS ; dan
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Pasal 23

Tanda Pangkat

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV/e, Golongan IV/d, Golongan IV/c sebagai berikut :
 - a. Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, berwarna dasar khaki, tanda bintang berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah tanda pangkat Golongan IV/e, Golongan IV/d, Golongan IV/c sebagai berikut :
- a. Jumlah bintang 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - b. Jumlah bintang 2 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - c. Jumlah bintang 1 buah untuk Golongan IV/c disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan IV/b, Golongan IV/a, dan Golongan III/d sebagai berikut :
- a. Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, berwarna dasar khaki, tanda bunga berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah tanda pangkat Golongan IV/b, Golongan IV/a dan Golongan III/d sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/b disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - b. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/a disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - c. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas.

- (6) Tanda pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
 - a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Tanda pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
 - a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (8) Tanda pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain sebagai berikut :
 - a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
 - a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;

- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (10) Tanda pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (11) Tanda pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (12) Tanda pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (13) Tanda pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (14) Tanda pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bintang 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (15) Tanda pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (16) Tanda pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;

- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (17) Tanda pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain, sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (18) Tanda pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (19) Tanda pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

(20) Tanda pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain, sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(21) Tanda pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(22) Tanda pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(23) Tanda pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :

- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda bunga 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;

- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (24) Tanda pangkat Golongan III/c, Golongan III/b, dan Golongan III/a sebagai berikut :
- a. Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, berwarna dasar khaki, tanda balok berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (25) Jumlah balok pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. Jumlah balok 3 buah untuk Golongan III/c disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - b. Jumlah balok 2 buah untuk Golongan III/b disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
 - c. Jumlah bintang 1 buah untuk Golongan III/a disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas;
- (26) Tanda pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

(27) Tanda pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(28) Tanda pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :

- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(29) Tanda pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (30) Tanda pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (31) Tanda pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (32) Tanda pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai Pejabat Eselon sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna merah, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (33) Tanda pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (34) Tanda pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna kuning emas, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (35) Tanda pangkat Golongan II/d, Golongan II/c, Golongan II/b dan Golongan II/a sebagai berikut :
- a. Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, berwarna dasar khaki, tanda balok berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

(36) Jumlah tanda pangkat Golongan II/d, Golongan II/c, Golongan II/b dan Golongan II/a sebagai berikut :

- a. Jumlah balok 4 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam abu-abu/silver;
- b. Jumlah balok 3 buah untuk Golongan II/c disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam abu-abu/silver;
- c. Jumlah balok 2 buah untuk Golongan II/b disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam abu-abu/silver;
- d. Jumlah balok 1 buah untuk Golongan II/a disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam abu-abu/silver;

(37) Tanda pangkat Golongan II/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :

- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 4 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

(38) Tanda pangkat Golongan II/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :

- a. List pinggir berwarna abu-abu/silver, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 4 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
- b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
- c. Panjang 9 cm;
- d. Lebar atas 4,5 cm; dan
- e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (39) Tanda pangkat Golongan II/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (40) Tanda pangkat Golongan II/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (41) Tanda pangkat Golongan II/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (42) Tanda pangkat Golongan II/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (43) Tanda pangkat Golongan II/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (44) Tanda pangkat Golongan II/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna abu-abu/silver, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (45) Tanda pangkat Golongan I/d, Golongan I/c, Golongan I/b dan Golongan I/a sebagai berikut :
- a. Lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, berwarna dasar khaki, tanda balok berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (46) Jumlah tanda pangkat Golongan I/d, Golongan I/c, Golongan I/b dan Golongan I/a sebagai berikut :
- a. Jumlah balok 4 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam coklat;
 - b. Jumlah balok 3 buah untuk Golongan I/c disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam coklat;
 - c. Jumlah balok 2 buah untuk Golongan I/b disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam coklat;
 - d. Jumlah balok 1 buah untuk Golongan I/a disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam coklat;
- (47) Tanda pangkat Golongan I/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 4 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (48) Tanda pangkat Golongan I/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 4 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (49) Tanda pangkat Golongan I/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (50) Tanda pangkat Golongan I/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 3 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (51) Tanda pangkat Golongan I/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (52) Tanda pangkat Golongan I/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 2 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.
- (53) Tanda pangkat Golongan I/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

- (54) Tanda pangkat Golongan I/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT Lain :
- a. List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang Kabupaten, berwarna dasar khaki, jumlah tanda balok 1 buah berwarna coklat, bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten;
 - b. Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm;
 - c. Panjang 9 cm;
 - d. Lebar atas 4,5 cm; dan
 - e. Lebar bawah 5,5 cm.

Pasal 24

Tanda Jabatan

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf o menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan Camat sebagai berikut :
 - a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak;
 - b. Bentuk bulat;
 - c. Lingkaran luar dari titik tengah diameter 3 cm;
 - d. Lingkaran dalam (jari-jari) diameter 1,5 cm ;
 - e. Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- (3) Tanda Jabatan Lurah sebagai berikut :
 - a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas;
 - b. Bentuk bulat;
 - c. Lingkaran luar dari titik tengah diameter 3 cm;
 - d. Lingkaran dalam (jari-jari) diameter 1,5 cm ;
 - e. Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Kotawaringin Timur, bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

- (4) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.

Pasal 25

Tanda Jasa

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf p, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasny.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 26

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PSH warna khaki dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (3) PDH Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (4) PDH batik khas Kabupaten Kotawaringin Timur dipakai pada hari Kamis dan Jum'at.
- (5) Pakaian pemersatu KORPRI dipakai pada setiap Upacara tanggal 17 tiap-tiap bulan atau pada acara yang ditentukan oleh pimpinan, kecuali tanggal 17 Agustus sesuai aturan yang telah ditetapkan.
- (6) PDH Tenaga Kontrak Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan Pakaian Dinas setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Selasa : PDH Kemeja Warna Khaki.
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Warna Putih.
 - b. Hari Kamis : Pakaian Batik Khas Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Hari Jum'at : Pakaian Olah Raga.
 - d. Hari Jum'at siang : Pakaian Batik Khas Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (7) Jadwal penggunaan pakaian dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di masing-masing PD atau PD yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

Bagi PD yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Bupati, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Ttd
SUPIAN HADI

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
Ttd
HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki (dengan menggunakan Tanda Pangkat)	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) - Pejabat Administrator (Eselon III) - Pejabat Pengawas (Eselon IV) - Pejabat Pelaksana - Pejabat Fungsional
2.	Senin	PSH warna khaki	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) - Pejabat Administrator (Eselon III)
3.	Rabu	PDH warna putih lengan panjang	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb)
4.	Rabu	PDH warna putih lengan pendek	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) - Pejabat Administrator (Eselon III) - Pejabat Pengawas (Eselon IV) - Pejabat Pelaksana - Pejabat Fungsional

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5.	Senin, dan Selasa	PDH Kemeja Warna Khaki	Dipakai Oleh : - Tenaga Kontrak
6.	Rabu	PDH Kemeja Warna Putih	Dipakai Oleh : - Tenaga Kontrak
7.	Kamis	PDH Batik khas Kotawaringin Timur (dengan menggunakan lawung/sumping)	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) - Pejabat Administrator (Eselon III) - Pejabat Pengawas (Eselon IV) - Pejabat Pelaksana - Pejabat Fungsional - Tenaga Kontrak
8.	Jum'at	- Pakaian Olah Raga (Kegiatan Olah Raga) - PDH batik khas Kotawaringin Timur (dengan menggunakan lawung/sumping)	Dipakai Oleh : - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IIa) - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) - Pejabat Administrator (Eselon III) - Pejabat Pengawas (Eselon IV) - Pejabat Pelaksana - Pejabat Fungsional - Tenaga Kontrak
9.		PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Dipakai untuk menghadiri upacara atau sesuai undangan.
10.		PDU (Pakaian Dinas Upacara)	Dipakai oleh Camat dan Lurah, serta Komandan upacara pada Upacara hari jadi Kabupaten Kotawaringin Timur atau upacara lain.
11.		PSL (Pakaian Sipil Lengkap)	Dipakai pada upacara kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
12.		PDL (Pakaian Dinas Lapangan)	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13.		Pakaian Khas Kabupaten Kotawaringin Timur (dengan menggunakan lawung/sumping)	- Dipakai pada upacara pelantikan pejabat dan peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Timur.
14.		Pakaian KORPRI	Dipakai pada : - Upacara Hari Besar Nasional - HUT KORPRI - Setiap tanggal 17 bulan berjalan - Upacara lain yang ditentukan
15.		PDH LINMAS	Dipakai pada upacara hari ulang tahun Satpol PP/ LINMAS dan/ atau sesuai ketentuan

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

I. PAKAIAN DINAS HARIAN LINMAS

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS;
 - b. Celana panjang warna hijau;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai pria, sebagai berikut:



Keterangan:


- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kiri | n. tulisan LINMAS |
| e. lambang daerah sebelah kiri | |
| f. lencana KORPRI | |
| g. lambang LINMAS | |
| h. papan nama | |
| i. saku tutup | |
| j. kartu tanda pengenal | |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

a. Pegawai Wanita sebagai berikut:

- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. saku tutup |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kiri | g. kartu tanda pengenal | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kiri | h. papan nama | l. saku |
| | | m. tulisan LINMAS |

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut:

- 1) Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS;
- 2) Rok panjang warna hijau;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| c. tanda lokasi sebelah kiri | g. kartu tanda pengenal | l. saku |
| d. lambang daerah sebelah kiri | h. papan nama | m. tulisan LINMAS |
| | i. kerudung tidak bermotif | |

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hijau;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita hamil sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. plai baju depan |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. plai baju belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kiri | g. kartu tanda pengenal | k. plai / belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah sebelah kiri | h. papan nama | l. lidah bahu dan tanda pangkat |
| | | m. Tulisan Linmas |

II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut:



Keterangan:


- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana
depan |
| b. lidah bahu dan
tanda pangkat | g. nama unit kerja
sebelah kiri | l. sambungan bahu
belakang |
| c. kancing 4 atau 5
buah | h. papan nama | m. saku celana
belakang |
| d. tanda lokasi
sebelah kiri | i. saku tutup
pengenal | |
| e. lambang daerah
sebelah kiri | | |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

a. Pegawai Wanita sebagai berikut:

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja | i. lidah bahu dan |
| b. kancing 4 atau 5 | sebelah kiri | tanda pangkat |
| buah | f. lencana KORPRI | j. ploi/belahan |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda | rok bagian |
| sebelah kiri | pengenal | belakang |
| d. lambang daerah | h. papan nama | k. saku |
| sebelah kiri | | |

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut:

- 1) Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok panjang warna khaki;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja
sebelah kiri | i. kerudung tidak
bermotif |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan
rok bagian
belakang |
| c. tanda lokasi
sebelah kiri | g. kartu tanda
pengenal | k. lidah bahu dan
tanda pangkat |
| d. lambang daerah
sebelah kiri | h. papan nama | l. saku |

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah | f. lencana KORPRI | j. plai baju belakang |
| b. kancing 5 buah | g. kartu tanda pengenalan | k. plai/belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kiri | h. papan nama | l. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kiri | i. plai baju depan | |
| e. nama unit kerja sebelah kiri | | |

III. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja batik lengan panjang;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
- e. Bahan kain batik warna bebas.

Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria sebagai berikut:



Keterangan:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. krah berdiri | e. kartu tanda pengenalan |
| b. kancing 5 buah | f. manset satu kancing |
| c. lencana KORPRI | g. papan nama |
| d. saku | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja Batik lengan Panjang;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hitam;
- c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- e. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita sebagai berikut:



Keterangan:


- | | |
|-------------------------|---|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| d. saku dalam | i. belahan/ploi |
| e. kartu tanda pengenal | j. celana panjang |

IV. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
- b. Celana panjang;
- c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi pegawai pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. lencana KORPRI | g. ploi samping |
| d. kartu tanda pengenal | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut, bagi pegawai yang berjilbab kemeja lengan panjang dan berkerudung warna disesuaikan;
- b. Rok bawahan (15 cm di bawah lutut), bagi pegawai yang berjilbab rok bawahan panjang;
- c. Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Model dan bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. krah rebah | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| c. saku dalam kecil | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. kartu tanda pengenal | i. saku |
| e. papan nama | |

V. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri);
 - b. Celana panjang;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. kemeja krah berdiri | e. tutup saku dalam |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah |
| c. saku dalam kecil | g. papan nama |
| d. kartu tanda pengenal | |

2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah rebah);
- b. Rok 15 cm dibawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung;
- c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | e. tutup saku dalam | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah | |
| c. saku dalam kecil | g. papan nama | |
| d. kartu tanda pengenal | | |

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dasi;
 - b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 - c. Celana panjang;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| a. kemeja lengan panjang | c. jas lengan panjang | e. tutup saku dalam |
| b. dasi | d. saku dalam kecil | f. kancing jas |
| | | 3 atau 4 buah |

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Wanita sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dasi ;
- b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan kerudung tidak bermotif serta warna menyesuaikan;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| a. krah hem berdiri | e. tutup saku dalam | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah | |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang berjilbab | |
| d. saku dalam kecil | | |

VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Celana panjang;
 - c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. kartu tanda pengenal |
| c. kancing | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama | |

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang;
- b. Celana panjang;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
- e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut:



Keterangan:


- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. kartu tanda pengenal |
| c. kancing | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama | |

VIII. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang dan/atau pendek;
- b. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. krah berdiri | e. kartu tanda pengenalan dan saku atas terbuka |
| b. papan nama | f. kancing |
| c. sambungan jahitan | g. ploi samping |
| d. lencana KORPRI | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan kerudung tidak bermotif serta warna gelap;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. papan nama | e. krah berdiri |
| b. lencana KORPRI | f. ploi samping |
| c. saku atas terbuka | g. sambungan jahitan |
| d. kartu tanda pengenal | |

3. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:
- Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna putih dengan kelengkapannya;
 - Rok 15 cm dibawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna gelap (bukan jenis jeans);
 - Sepatu hitam;
 - Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna gelap.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut:



Keterangan:

- krah rebah
- papan nama
- lencana KORPRI
- kartu tanda pengenal dan saku dalam terbuka
- sambungan baju belakang
- ploi belakang

2. Pakaian Khas Kabupaten Kotawaringin Timur Pegawai Wanita sebagai berikut:

- a. Baju model krah rebah lengan panjang;
- b. Rok (15 cm di bawah lutut), untuk pegawai berjilbab, rok panjang dilengkapi kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
- c. Bahan kain warna bebas;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Khas Kabupaten Kotawaringin Timur pegawai wanita sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. krah rebah | f. ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. motif baju | g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| c. baju lengan panjang | h. sumping. |
| d. kancing sedang 5 buah | |
| e. saku celana 2 buah | |

X. PAKAIAN KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok nasional warna hitam;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. krah berdiri | f. manset satu kancing |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. songkok hitam |
| d. saku tempel | |
| e. kartu tanda pengenal | |

2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang;
- b. Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok nasional hitam bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru tua tidak bermotif;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut:



Keterangan:


- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. songkok hitam, bagi yang berjilbab |
| d. saku dalam | kerudung warna biru tua |
| e. kartu tanda pengenal | i. belahan/ploi |

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang Warna Putih;
- b. Celana panjang warna Putih;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan pet warna hitam berlambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. topi pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 5 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang warna putih;
- b. Celana/rok panjang warna putih, bagi pegawai yang berjilbab;
- c. Kelengkapan pakaian dinas, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna putih tidak bermotif dan pet hitam berlambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut:




Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. topi pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

3. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita tidak berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas, dan pet hitam berlambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut:




Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. topi pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

XII. PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA KONTRAK

1. Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna khaki;
 - b. Celana Panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model pakaian sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. saku depan
- d. saku samping
- e. saku belakang

2. Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. Kemeja warna khaki;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
- c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model pakaian sebagai berikut:



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. saku depan
- d. belahan/ploi
- e. saku

XIII. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. LAMBANG DAERAH



2. NAMA LOKASI



3. LENCANA KORPRI



4. NAMA SOPD / UNIT KERJA



5. PAPAN NAMA PEGAWAI

NAMA DADA

6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI



- a. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)



- b. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas)



- c. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional)



7. TANDA PANGKAT PNS

Tanda Pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/e yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai Eselon



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bintang 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki




Warna LINMAS


Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan :

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai Pejabat Eselon



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna merah.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna kuning emas.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 4 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 4 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna abu-abu/ silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna abu-abu/silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan :

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna abu-abu/ silver.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/d yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 4 buah, disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/d yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 4 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/c yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/c yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/ silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/b yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/b yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 2 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/a yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna hitam.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/a yang menjabat sebagai JFT atau JFT lain



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan:

- List pinggir berwarna abu-abu/ silver.
- Warna dasar khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Bagian tengah atas Lambang Kabupaten ukuran 1,5 cm.
- Bagian tengah diberikan tanda balok 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan berwarna coklat.
- Bagian tengah bawah dicantumkan nama Kabupaten.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

8. TANDA PANGKAT CAMAT



Warna khaki



Warna biru tua

Keterangan:

Warna dasar khaki digunakan untuk harian :

- Bagian tengah atas lambang pohon beringin, padi, kapas berbahan logam warna kuning emas.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus berbahan logam warna perak.

Warna dasar biru tua digunakan untuk upacara :

- Bagian tengah atas lambang pohon beringin, padi, kapas berbahan logam warna kuning emas.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 3 buah, disusun dalam bentuk garis lurus berbahan logam warna perak.

9. TANDA PANGKAT LURAH



Warna khaki



Warna biru tua

Keterangan:

Warna dasar khaki digunakan untuk harian :

- Bagian tengah atas lambang pohon beringin, padi, kapas berbahan logam warna perak.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus berbahan logam warna perunggu.

Warna dasar biru tua digunakan untuk upacara.

- Bagian tengah atas lambang pohon beringin, padi, kapas berbahan logam warna perak.
- Bagian tengah diberikan tanda bunga 1 buah, disusun dalam bentuk garis lurus berbahan logam warna perunggu.

10. TANDA JABATAN CAMAT



Keterangan:

- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak.
- Bagian tengah Lambang Kabupaten.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

11. TANDA JABATAN LURAH



Keterangan:

- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Bagian tengah Lambang Kabupaten.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

12. GESPER / KEPALA SABUK




13. ATRIBUT LINMAS



14. MUTZ ASN

Tampak samping




Tampak depan



Keterangan:

- Mutz ASN Golongan IV/a sampai dengan IV/e.
- Bahan Kain warna khaki.
- Lambang Daerah Kotawaringin Timur (berbentuk hologram warna emas).
- Bisban/Lis warna kuning emas ukuran 0,50 cm.

Tampak samping




Tampak depan



Keterangan:

- Mutz ASN Golongan III/a sampai dengan III/d.
- Bahan Kain warna khaki.
- Lambang Daerah Kotawaringin Timur (berbentuk hologram warna emas).
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm.

Tampak samping



Tampak depan



Keterangan:

- Mutz ASN Golongan I/a sampai dengan II/d.
- Bahan Kain warna khaki.
- Lambang Daerah Kotawaringin Timur (berbentuk hologram warna emas).
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm.

15. TOPI LINMAS



UNTUK GOLONGAN : IV/c sampai dengan IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas.
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS.
- Satu Lis warna emas.
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan.



UNTUK GOLONGAN : III/d sampai dengan IV/b

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas.
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS.
- Satu Lis warna emas.
- Satu Padi Kapas dilingkar depan.



UNTUK GOLONGAN : III/a sampai dengan III/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas.
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS.
- Satu Lis warna emas.



UNTUK GOLONGAN : I/a sampai dengan II/d

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas.
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS.

16. TOPI LAPANGAN



UNTUK GOLONGAN : IV/c
sampai dengan IV/e

- Lambang Daerah Kotawaringin Timur.
- Sebelah kanan bertulisan PEMDA KAB. KOTIM.
- Satu Lis warna kuning emas.
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan.



UNTUK GOLONGAN : III/d
sampai dengan IV/b

- Lambang Daerah Kotawaringin Timur.
- Sebelah kanan bertulisan PEMDA KAB. KOTIM.
- Satu Lis warna kuning emas.
- Satu Padi Kapas dilingkar.



UNTUK GOLONGAN : III/a sampai
dengan III/c

- Lambang Daerah Kotawaringin Timur.
- Sebelah kanan bertulisan PEMDA KAB. KOTIM.
- Satu Lis warna kuning emas.
- Sebelah Kiri nama SOPD.



UNTUK GOLONGAN : I/a sampai dengan II/d

- Lambang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Sebelah Kanan bertulisan PEMDA KAB. KOTIM.
- Sebelah Kiri nama SOPD.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004